

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya negara-negara di dunia mempunyai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang dikategorikan termasuk dalam bidang penyelenggaraan pelayanan dan kepentingan umum (*public service and public utilities*). Hal itu didasarkan pada alasan adanya suatu cabang produksi atau bidang usaha yang dianggap penting dan vital atau strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak begitu saja dapat diserahkan kepada swasta untuk menguasai dan menyelenggarakannya.¹

Praktek pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berlangsung sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Secara normatif, kapan waktu pastinya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagai badan hukum di Indonesia tidak diketahui pasti, penyebabnya karena istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terus mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan Peraturan Pemerintah pertama pendirian BUMN berupa Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak memberi istilah BUMN, namun langsung memberi nama badan hukum yang didirikan. Pada periode 1945-1960 alasan pendirian BUMN adalah bidang usaha BUMN yang bersangkutan merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau karena alasan kedaulatan negara dan kepentingan

¹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 72.

umum, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javache Bank*.²

Secara umum, tujuan dan misi pokok untuk mensejahterakan rakyat diusahakan dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara sebagai penggerak ekonomi dan mengelola sumber daya di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia di samping usaha swasta dan koperasi yang mempunyai peran penting dalam memwujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.³

Pada tahun 1969 ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi tiga bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tunduk pada *Indonesische Bedrijvenwet (Stbl 1927:419)*, Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, Perusahaan Perseroan (Persero) yang tunduk pada KUHD (Stbl. 1847:23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴

Ketentuan-ketentuan tersebut saat ini telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang

² Bahrul Ilmi Yakup, *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hal.112-115.

³ Isis Ikhwansyah, Man. S. Sastrawidjadja dan Rahmi Yuniarti, *Hukum Perusahaan: Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 1.

⁴ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hal. 1.

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan alasan perubahan pengaturan BUMN karena:⁵

1. Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
2. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
4. Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara professional;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.⁶

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan

⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 102.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada ketentuan umum.

disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.⁷

Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat dua jenis yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kedua bentuk BUMN tersebut mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan mengejar keuntungan. Apabila mendapat keuntungan, perusahaan dapat menghidupi dirinya sendiri.⁸

Dalam pelaksanaan kerjanya, Badan Usaha Milik Negara memiliki beberapa maksud dan tujuan yakni (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.⁹

Tujuan tersebut pada dasarnya sama dengan fungsi Badan Usaha Milik Negara. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

⁷ *Ibid.*

⁸ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hal. 75.

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.¹⁰

Peran penting negara melalui BUMN akan lebih jelas terlihat melalui berbagai fungsi negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan, yakni negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kesejahteraan (*provider*) dan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) maupun bertindak sebagai wasit (*umpire*). Negara kesejahteraan menghendaki negara melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyat.¹¹

Dalam kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan dikemukakan oleh Man S. Sastrawidjaja¹²:

“Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan reformasi dari konsep negara penjaga malam. Dalam konsep negara penjaga malam, negara dianggap sebagai penjaga malam, yang hanyalah bertugas menjaga agar masyarakat tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban. Mengenai upaya untuk mencapai kesejahteraan sepenuhnya diserahkan kepada anggota masyarakat itu sendiri, negara sama sekali tidak turut campur didalamnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi itu sendiri, maka mengakibatkan dalam masyarakat terjadi berbagai campur tangan secara aktif dalam kehidupan masyarakat tersebut. keadaan demikian mengakibatkan pemikiran negara sebagai penjaga malam berubah dan diganti dengan konsep negara kesejahteraan.”

BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian, Undang-Undang BUMN melakukan penyeragaman aturan terhadap Perum maupun Persero. BUMN diurus oleh direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Norma

¹⁰ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hal.37.

¹¹ Isis Ikhwansyah, Man. S. Sastrawidjaja dan Rahmi Yuniarti, *Op.cit.*, hal. 12-13.

¹² Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 2-3.

pedoman pelaksanaan wewenang direksi adalah anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris untuk Persero atau Dewan Pengawas untuk Perum.¹³

Pembentukan Persero sebenarnya merupakan wujud keinginan negara untuk ikut campur dalam mengendalikan perekonomian nasional. Persero lebih merupakan instrumen pengendali perekonomian (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Peranan pemerintah melalui BUMN dalam perekonomian negara adalah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh rakyat bukan sebagai pemilik, karena pemilik sebenarnya adalah rakyat.¹⁴

Adapun ciri-ciri BUMN berbentuk perseroan (persero), yaitu sebagai berikut¹⁵:

1. Modal penyertaan berbentuk saham;
2. Sebagian atau keseluruhan modal adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan;
3. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden;
4. Pendirian persero dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan;
5. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan;
6. Tidak mendapatkan fasilitas negara;
7. Pemimpin perseroan berupa direksi;
8. Organ persero yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi;
9. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata;
10. Tujuan utama persero yaitu mendapat keuntungan (profit).

Dalam dunia bisnis ada dua potensi yang saling bertentangan yakni, potensi keuntungan dan potensi kerugian. Tidak luput terhadap perusahaan milik negara, dua potensi ini juga melekap pada BUMN, walaupun BUMN merupakan

¹³ Bahrul Ilmi Yakup, *Op.cit.*, hal.123.

¹⁴ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hal. 37

¹⁵ Invesnesia, *Pengertian BUMN, Bentuk, Tujuan, Fungsi, Ciri-Ciri, Daftar Perusahaan*, diakses melalui https://www.invesnesia.com/bumn-badan-usaha-milik-negara#Ciri-ciri_Perseroan_Persero, pada tanggal 23 Agustus 2021.

perusahaan milik negara tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kerugian bahkan bisa saja mengalami kepailitan. Khususnya BUMN Persero menghadapi risiko kerugian yang menjurus kepada kebangkrutan atau kepailitan manakala pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional, tidak berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang paling dikenal terdiri dari lima prinsip yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”.¹⁶

1. *Transparency* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* atau pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta menjaga lingkungan bisnis yang sehat.
4. *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan yang perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila BUMN mengalami kerugian, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kerugian negara karena kekayaan BUMN termasuk dalam kekayaan negara, apalagi sampai BUMN mengalami kepailitan, tentunya selain negara akan mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga ini merupakan

¹⁶ Syarif Usman, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Mandar Maju, Bandung, 2021, hal. 56.

kegagalan negara untuk mencapai tujuan dibentuknya BUMN yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan pailitnya BUMN seharusnya juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengoreksi kembali kinerja BUMN dan regulasi yang mengatur BUMN.

Kerugian yang terjadi pada BUMN Persero, bukan hanya mengakibatkan kerugian negara tetapi dapat juga mengakibatkan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Apabila kerugian telah diuji melalui *business judgement rule* dan dinyatakan lolos, maka dapat dipastikan bahwa kerugian yang timbul tersebut adalah resiko dalam bisnis yang lazim terjadi. Namun apabila terbukti telah ada perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan maupun kelalaian maka sanksi-sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat diterapkan karena ada indikasi penyebab kerugian negara yang dikehendaki atau sepatutnya diketahui oleh pelaku (pengelola BUMN/Persero).¹⁷

Diaturinya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperlihatkan bahwa pemerintah menyadari kondisi pasang surutnya keuangan BUMN. Kepailitan pada umumnya dapat diartikan sebagai berhentinya debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor yang telah jatuh tempo, atau merupakan sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor oleh kurator kepada kreditor konkurensinya dengan memperhatikan hak-hak kreditor

¹⁷ Laurence Aulina, *Kerugian Keuangan pada BUMN*, diakses melalui <https://www.kennywiston.com/kerugian-keuangan-pada-bumn/>, pada tanggal 21 Juli 2021.

separatis.¹⁸ Pengertian kepailitan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan kepailitan BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan. Namun BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut hanyalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Maksud dari “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik“ adalah BUMN yang seluruh modalnya tidak terbagi atas saham melainkan modal BUMN ini dimiliki seluruhnya oleh negara.¹⁹

Hakim Pengadilan Niaga ragu dan gamang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan BUMN, sekalipun pada kenyataannya BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditornya karena dalam keadaan kesulitan keuangan.²⁰ Hal ini tercemin dalam beberapa kasus pailitnya BUMN yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai contoh kasus, PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) dan PT Kertas Leces yang

¹⁸ Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2019, hal. 84.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia; Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 192.

²⁰ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 214.

keduanya merupakan BUMN Persero. Dimana kedua BUMN Persero tersebut tidak dapat membayar hak-hak normatif pekerja, sehingga pekerja berinisiatif mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

PT Merpati Nusantara Airlines (yang selanjutnya disebut PT MNA) adalah maskapai penerbangan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan kepemilikan saham Negara yaitu 96,99% dan PT Garuda Indonesia memiliki saham 3,01%. Sebagaimana terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga No. 04/Pdt/Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.JKT.Pst, tanggal 7 April 2016 PT MNA yang dimohonkan pailit oleh 2 (dua) orang mantan karyawannya yaitu Sudiyarto dan Jafar Tambunan yang terkena pemutusan hubungan kerja pada tahun 2014. Akibatnya, PT MNA memiliki kewajiban memberikan uang sejumlah Rp.406.674.590,- (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) terhadap Sudiyarto dan Jafar Tambunan sejumlah Rp.431.941.709,- (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas hak normatif (gaji, denda gaji, iuran jamsostek) dan uang pesangon yang dianggap sebagai hutang.

Selain itu, PT MNA terbukti masih berhutang kepada 114 pegawai lainnya sehingga total hutang PT MNA adalah Rp.71.515.826.750,- (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga terpenuhi syarat permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun sangat disayangkan oleh para pekerja bahwa hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan. Hal ini didasari oleh salah satu pertimbangannya yaitu berdasarkan pada pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik”, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan RI.

Berdasarkan pada putusan pengadilan Niaga, Sudiyarto mengajukan permohonan kasasi, yang pada putusan kasasi MA No. 447 K/Pdt.Sus/2016 juga menyatakan menolak permohonan. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Dalam pertimbangannya hakim pengadilan Niaga menyatakan bahwa PT MNA merupakan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena 96,99% sahamnya dipegang oleh Negara Republik Indonesia dan 3,01% nya lagi dipegang oleh PT Garuda Indonesia yang juga merupakan BUMN. Berdasarkan hal tersebut saham PT MNA merupakan milik negara, sehingga permohonan pailit terhadap PT MNA tidak dapat diajukan oleh pekerja melainkan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan RI.

Sehubungan dengan pertimbangan permohonan pailit PT MNA hakim pengadilan Niaga tersebut terjadi kebimbangan mengenai pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN Persero, dimana disatu sisi modal/saham PT MNA berasal dari negara dan dipegang seluruhnya oleh negara sehingga yang bisa mempailitkan

hanya Menteri Keuangan RI. Namun disisi lain, PT MNA adalah Persero dikarenakan menggunakan kata PT dan terdapat pembagian saham didalamnya sehingga seharusnya pada kepailitan Persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini berarti dapat diajukan pailit oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kasus kepailitan BUMN Persero lainnya yaitu PT Kertas Leces yang menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak 2014 dengan perkara No. 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby antara Soegiri Sarjo melawan PT Kertas Leces (Persero). Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan PKPU tanggal 17 Juli 2014 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal ini hakim pengadilan niaga memberikan pengabulan permohonan PKPU PT Kertas Leces sebagai termohon dalam putusannya memberikan kesempatan PKPU dikarenakan pihak Soegiri Karjo masih mampu membayar utang-utangnya kepada PT Kertas Leces.²¹ PT Kertas Leces dinyatakan pailit sejak 25 September 2018 sesuai dengan putusan No. 43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 Jo No. 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.²²

Keputusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang amarnya berbunyi menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak PT Kertas

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby

²² *PPA Protes Jatah Bagi Harta Pailit Kertas Leces Hanya 1,2M*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909163446-92-428837/ppa-protes-jatah-bagi-harta-pailit-kertas-leces-hanya-rp12-m>, pada tanggal 2 September 2021.

Leces. Maka, perseroan tersebut menjadi BUMN pertama yang mengalami pailit secara hukum. karena selama ini belum pernah ada dalam sejarah perusahaan milik negara yang berstatus pailit.

Pertanggungjawaban mengenai kepailitan BUMN dalam bentuk Persero akibat kesalahan atau kelalaian Direksi sama halnya dengan Perseroan terbatas pada umumnya yakni berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pemerintah juga harus memiliki peran dan bertanggung jawab ketika BUMN mengalami kepailitan karena pemerintah yang membentuk BUMN, selain itu Menteri juga merupakan orang yang menunjuk Komisaris dan Direksi BUMN, sehingga hal tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan contoh kasus-kasus kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) YANG DIPAILITKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum di Indonesia yang mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero) ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang mengalami kepailitan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem hukum di Indonesia yang mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan dampak dari kepailitan tersebut.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang mengalami kepailitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan tercapai adalah sebagai mana berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mampu menjelaskan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya menjelaskan mengenai kedudukan hukum atas Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang dipailitkan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Memberikan sumbangsih wacana dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia yang mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan tanggungjawab pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang mengalami kepailitan. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan secara praktis bagi pemerintah sebagai regulator

dalam rangka penyempurnaan perangkat hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang berkepentingan mengenai masalah kepailitan Badan Usaha Milik Negara. Serta masyarakat, agar uang masyarakat yang dikelola oleh negara atau disebut keuangan negara dapat dijamin pengelolaannya oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan yang benar, sistematis dan teratur, maka tesis ini dirancang dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan/cara perolehan data, jenis data, pengelolaan dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, dan memaparkannya dalam bentuk uraian, membahas sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan dampak dari kepailitan tersebut serta tanggungjawab pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang mengalami kepailitan, yang dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.